

Perspektif Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Tenjoayu, Kec.Cicucrug, Kab.Sukabumi)

Putri Kamiila Apriliyanti¹, Nur Shafitri Auliana²

Universitas Nusa Putra¹

Universitas Nusa Putra²

putri.kamila_ak23@nusaputra.ac.id

nur.shafitri_ak23@nusaputra.ac.id

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam perspektif masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tenjoayu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi yang terperinci dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan yang terdiri dari aparat desa dan warga masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tenjoayu telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi pelaksanaan program. Masyarakat menyatakan bahwa program pembangunan seperti perbaikan jalan lingkungan dan penyediaan sarana air bersih telah memberikan manfaat langsung. Meski demikian, transparansi masih bergantung pada media konvensional, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan pemanfaatan teknologi digital serta peningkatan kapasitas aparatur desa untuk memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: *Dana Desa, efektivitas, transparansi, partisipasi masyarakat, good governance*

Abstract: This study focuses on the effectiveness of Village Fund management in Tenjoayu Village, Cicurug Subdistrict, Sukabumi Regency. The purpose of this research is to explore in depth the community's perspective on the effectiveness of village financial management in Tenjoayu. The research employs a descriptive qualitative approach, aiming to provide a detailed and comprehensive description of the phenomena under study. Data were collected through in-depth interviews with five informants consisting of village officials and local residents. The findings indicate that the management of Village Funds in Tenjoayu reflects the principles of good governance, particularly in aspects of transparency, accountability, public participation, and program implementation efficiency. The community acknowledged that development programs, such as neighborhood road improvements and clean water facilities, have delivered tangible benefits. However, transparency is still carried out through conventional means, and community involvement in oversight remains limited. This study recommends the utilization of digital technologies and the enhancement of village officials' capacity to strengthen the effectiveness of village financial management.

Keyword: *Village Fund, effectiveness, transparency, community participation, good governance*

PENDAHULUAN

Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa sebagai bagian dari program pemerintah dalam pembangunan desa. Dengan karakteristik wilayah yang beragam dan mata pencaharian penduduk yang bervariasi sesuai dengan potensi lokal, implementasi Dana Desa di Desa Tenjoayu dalam tiga tahun terakhir menjadi fokus utama penelitian ini. Pengalokasian Dana Desa untuk program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif pengelolaannya, terutama jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampaknya.

Fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa terkait penggunaan dana tidak hanya terjadi di Desa Tenjoayu. Di berbagai daerah di Indonesia, kerap muncul dugaan penyelewengan dana yang menimbulkan keresahan masyarakat. Salah satu contoh kasus terjadi di Yogyakarta, di mana Kabul Santoso, selaku Kepala Desa Bunder di Kecamatan Patuk, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul atas dugaan praktik korupsi yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ia diduga telah menyalahgunakan dana desa dengan tidak menyetorkannya ke kas desa sebagaimana mestinya, melainkan mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi (Kompas.com, 23 Mei 2017).

Studi-studi terdahulu juga mengungkapkan adanya kesenjangan serupa antara alokasi

dana yang diterima dan hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai desa. Penelitian di Desa Sileang, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dana desa belum berjalan secara efektif. Penentuan sasaran sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga banyak dusun mengalami kesulitan dalam merealisasikan program pembangunan secara optimal (Adam, 2023). Demikian pula, penelitian di Desa Sujangkang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengungkapkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan program, penyesuaian dana desa belum efektif karena manajemen yang kurang transparan, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui penggunaannya (Harahap, 2018).

Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa masih tergolong lemah di banyak daerah. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyelewengan oleh aparat pemerintah desa, yang sering kali disebabkan oleh minimnya pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Salah satu penyebab rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa adalah minimnya sarana komunikasi terbuka di lingkungan desa. Akibatnya, warga tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat desa (iaijawatimur.or.id). Padahal, keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan dana desa, namun juga bertujuan untuk menjamin bahwa setiap program yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan riil serta harapan masyarakat di tingkat lokal.

Tantangan implementasi pengelolaan keuangan desa juga meliputi permasalahan struktural. Kurangnya mekanisme check and balance dengan penumpukan kekuasaan pada kepala desa terutama dalam pelaksanaan belanja dan pencairan dana menjadi kendala utama (djpb.kemenkeu.go.id, 28 Juni 2024). Perubahan regulasi yang sering terjadi tidak hanya menyulitkan penyiapan dokumen persyaratan untuk pencairan dan realisasi anggaran (Gallex dan Yosef 2022), tetapi juga berdampak pada lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap aturan tersebut. Kondisi ini membutuhkan peningkatan kapasitas SDM desa yang memadai, namun kurangnya pelatihan bagi aparatur desa justru mengakibatkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan pencairan dana yang tidak efisien (Lumingkewas et al., 2021; Setiawan et al., 2022).

Berdasarkan penelitian Mulyadi (2019), efektivitas serapan anggaran Dana Desa di seluruh desa di Kota Sawahlunto pada tahun anggaran 2017 menunjukkan pencapaian yang tinggi, dengan pencapaian anggaran mencapai 100%. Kendati anggaran telah direalisasikan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menjawab harapan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Efektivitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi oleh aparat desa, serta mekanisme pengawasan yang belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi telah diusulkan. Menurut temuan Arfiansyah (2020), penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bersama dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Theresia et al., dalam kutipan Selfia et al. (2020), menyoroti bahwa keterlibatan aktif masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa merupakan aspek krusial untuk mencapai keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Partisipasi masyarakat tersebut tercermin dalam berbagai bentuk, seperti menyampaikan pendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan, berperan aktif dalam pelaksanaan serta pemeliharaan hasil pembangunan, memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilakukan, serta ikut serta dalam proses evaluasi melalui pemberian umpan balik.

Partisipasi masyarakat secara lebih luas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pembangunan dan pengelolaan dana desa. Penelitian di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan desa (villages.pubmedia.id). Keterlibatan aktif ini merupakan instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Pada tataran yang lebih luas, pengelolaan keuangan desa merupakan aspek fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan keuangan desa, sebagai bagian dari kebijakan pembangunan desa, ADD diarahkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Meskipun dana yang dialokasikan cukup besar, efektivitas pengelolaan keuangan desa sering kali dipertanyakan, terutama dari perspektif masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dengan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu seperti Adam (2023) dan Harahap (2018) telah mengkaji efektivitas pengelolaan dana desa, namun penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek administratif dan teknis. Masih terdapat kesenjangan penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat langsung terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, khususnya dengan pendekatan kualitatif yang memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual dan holistik.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan solusi yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam perspektif masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tenjoayu. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana masyarakat menilai pengelolaan dana desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana perspektif masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi?

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Governance

Teori Governance adalah kerangka konseptual yang menggambarkan proses pengelolaan sumber daya publik melalui interaksi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Rhodes, 1996; Stoker, 1998). Teori ini menekankan empat prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Governance berbeda dari government karena melibatkan jaringan aktor yang lebih luas dan menekankan pada proses kolaboratif dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik.

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, teori ini menjelaskan hubungan *stewardship* antara pemerintah desa sebagai pengelola dan masyarakat sebagai prinsipal yang memberikan mandat. Pemerintah desa bertanggung jawab memastikan sumber daya keuangan digunakan secara efektif untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,

sementara masyarakat berperan dalam pengawasan dan evaluasi. Implementasi prinsip-prinsip governance yang baik menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan Teori *Governance* karena mampu menganalisis perspektif masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa secara komprehensif. Teori ini relevan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip governance diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dari sudut pandang masyarakat sebagai penerima manfaat langsung.

2. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial berupa keluhan, saran, kritik, dan pertanyaan yang disampaikan masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan (Nawawi, 2003). UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, termasuk APBDes, serta mengawasi proses pembangunan dan menyampaikan hasil pemantauan melalui musyawarah desa. Siagian (2005) mengklasifikasikan pengawasan menjadi pengawasan langsung melalui inspeksi, observasi, atau laporan di tempat

saat kegiatan berlangsung, dan pengawasan tidak langsung secara jarak jauh menggunakan laporan tertulis maupun lisan, yang keduanya dapat diterapkan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

3. Efektivitas


Efektivitas mengacu pada sejauh mana output suatu kegiatan mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Amelia (2018), efektivitas adalah keterkaitan antara output dan tujuan sebagai tolak ukur pencapaian sasaran organisasi, dimana semakin tinggi kontribusi output terhadap tujuan, semakin tinggi tingkat efektivitas. Dalam pengelolaan Dana Desa, efektivitas diukur dari kemampuan penggunaan dana mencapai tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai perencanaan, dimana program pembangunan desa dapat dikatakan efektif bila memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mencapai target dalam dokumen perencanaan desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan dana desa adalah proses sistematis pengelolaan anggaran dari APBN yang disalurkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menetapkan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan partisipasi sebagai dasar pengelolaan untuk mewujudkan *good governance* di

tingkat desa. Pengelolaan mencakup tahapan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

5. Kerangka Berpikir



METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan mengkaji objek dalam konteks alaminya (Sugiyono, 2011). Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap 5 informan yang terdiri dari 2 aparat desa dan 3 masyarakat. Analisis data dilakukan secara induktif dengan penekanan pada pemaknaan untuk memberikan deskripsi yang rinci dan menyeluruh mengenai peristiwa, fakta, dan fenomena yang terjadi selama proses penelitian, dengan menekankan kejujuran dalam mengungkap serta mendeskripsikan kejadian yang diamati..

A. Indikator Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan lima indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan desa dari perspektif masyarakat. Pertama, transparansi yang meliputi keterbukaan informasi APBDes dan alokasi Dana Desa, kemudahan akses masyarakat

terhadap dokumen perencanaan dan laporan keuangan, serta sosialisasi program dan anggaran. Kedua, akuntabilitas yang mencakup kesesuaian penggunaan dana dengan rencana, ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban hasil program kepada masyarakat.

Ketiga, partisipasi masyarakat yang terdiri dari keterlibatan dalam perencanaan program, kontribusi dalam pelaksanaan, dan peran dalam pengawasan serta evaluasi program. Keempat, efisiensi dan efektivitas program yang meliputi kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, ketepatan waktu penyelesaian, kualitas hasil program, dan manfaat yang dirasakan langsung. Kelima, kapasitas aparatur desa yang mencakup pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan, kemampuan teknis mengelola dana desa, dan kualitas koordinasi antar aparatur dalam implementasi program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Proses perencanaan anggaran Dana Desa di Desa Tenjoayu dilakukan secara bertahap, dimulai dari musyawarah di tingkat RW bersama masyarakat guna menjaring aspirasi dari setiap dusun. Aspirasi tersebut kemudian dibawa ke musyawarah desa untuk dipilih dan ditetapkan program-program yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) serta alokasi Dana Desa. Dari hasil wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa setiap proses perencanaan dan realisasi anggaran selalu diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa H. Agus Permana SE.,SH.,MH, proses perencanaan dilakukan melalui mekanisme bottom-up:

"....melalui musyawarah RW atau masyarakat untuk usulan masing-masing dusun kebutuhannya apa setelah itu baru musyawarah ke desa nanti dari desa dipilih yang paling prioritas yang mana seperti itu..."

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Desa pak Hendra yang menyatakan bahwa perencanaan dilakukan "*...melalui musdus (musyawarah dusun), terus di bawa ke musdes (musyawarah desa) dengan BPD....*"

Dalam konteks Teori *Governance*, proses perencanaan ini mencerminkan prinsip partisipasi dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam tahap perencanaan. Namun demikian, mekanisme partisipasi masih terbatas pada forum-forum formal seperti musyawarah, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan masyarakat:

"....kalau bicara secara formal kita tidak pernah, tetapi karena pelaksanaannya dilaksanakan secara gotong royong maka di lapangan kita sering melakukan diskusi dengan masyarakat..." (Bpk Yani)

Desa Tenjoayu telah menerapkan sistem perencanaan Dana Desa yang bersifat bottom-up melalui tahapan musyawarah dari tingkat RW hingga desa, serta menunjukkan transparansi dengan menyampaikan informasi APBDes secara terbuka kepada masyarakat. Meski

demikian, partisipasi warga dalam perencanaan masih didominasi oleh forum-formal seperti musyawarah, sedangkan keterlibatan informal lebih terlihat dalam kegiatan gotong royong di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi yang lebih variatif guna mendukung penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Dana Desa.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Indikator Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta alokasi Dana Desa. Dari hasil wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa setiap proses perencanaan dan realisasi anggaran selalu diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Desa H. Agus Permana SE.,SH.,MH.:

"....pertama ketika ada program pelaksanaan maka akan dipasang banner itu juga salah satu bentuk pelaporan. Nah misalkan ketika habis anggaran setahun suka di pasang banner ageng di Desa, memang kita belum ke desa digital harusnya sih masyarakat bisa mengakses tetapi kita belum siap..."

Sekretaris Desa juga mengonfirmasi bahwa pelaporan kepada masyarakat dilakukan "Dengan banner". Meskipun demikian, mekanisme transparansi masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Akuntabilitas

Aspek akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tenjoayu telah menunjukkan perbaikan signifikan dengan

diterapkannya sistem pelaporan yang lebih ketat. Kepala Desa menjelaskan:

"...pengelolaan keuangan desa tuh sekarang udah efektif lah ya? iya karena kan udah by system. sekarang kan misalnya ni hari ini melaksanakan pembangunan jalan lingkungan, anggaplah pekerjaan seminggu, nah setelah itu harus melaporkan, misalkan dari sisi laporan realisasi keuangannya, foto foto kegiatannya mungkin misal nanti ada berita acara lainnya misalnya nanti itu di scan dikirim ke kabupaten..."

Sistem pelaporan ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam Teori *Governance*, dimana pemerintah desa sebagai *steward* bertanggung jawab melaporkan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang dan masyarakat sebagai *principal*.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa termanifestasi dalam beberapa bentuk. Dari segi perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui musyawarah tingkat RT/RW dan desa. Dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat terlihat melalui gotong royong, sebagaimana diungkapkan Bpk Yani:

"...pelaksanaannya dilaksanakan secara gotong royong maka di lapangan kita sering melakukan diskusi dengan masyarakat bagaimana untuk terlaksananya program supaya lebih cepat dan baik.."

Untuk aspek pengawasan, Kepala Desa menjelaskan upaya yang dilakukan:

"...setiap contoh ketika sebelum ada pembangunan tuh kita adain dulu sosialisasi akan dikumpulin tuh

misalnya gini minggu depan kita ada pembangunan bla bla bla tu, hari ini itu dikumpulin tuh sosialisai jadi biar pada tahu.."

Efisiensi dan Efektivitas Program

Dari perspektif masyarakat, program-program yang dilaksanakan dengan Dana Desa telah memberikan manfaat nyata. Bpk Riki menyatakan:

"..Ada diantaranya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan"

Sementara Bpk Yani menambahkan:

"...ada contohnya seperti kalau di kampung kita pertama ada perbaikan jalan yang kedua ada sab ya sarana air bersih yang dibuatkan di tiap titik warga masyarakat khususnya di tiap ke RT an"

Ibu Aban dari perspektif yang berbeda menyatakan:

"berkat ada add dari desa itu kerasa bangetlah ngebantu gitu keluarga ibu"

Program-program tersebut menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, yang merupakan indikator penting efektivitas dalam Teori *Governance*.

Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan kapasitas aparatur desa dilakukan secara berkala melalui pelatihan-pelatihan. Kepala Desa menjelaskan:

"...biasanya kalau peningkatan kapasitas aparatur itu biasanya cenderung dari kabupaten serentak ada kebijakan baru nah itu ada peningkatan kapasitas apalagi tentang pengelola keuangan itu serentak seluruh kabupaten desa-desa..."

Sekretaris Desa mengonfirmasi hal ini dengan menyatakan "Ada, seperti pelatihan keuangan setiap tahun..".

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tenjoayu telah menerapkan prinsip-prinsip governance dengan baik, dimana transparansi diwujudkan melalui pemasangan banner meskipun belum memanfaatkan teknologi digital, akuntabilitas ditingkatkan dengan sistem pelaporan berbasis teknologi yang lebih ketat kepada kabupaten, partisipasi masyarakat terimplementasi dalam tahap perencanaan melalui musyawarah dan pelaksanaan melalui gotong royong, serta program-program yang dilaksanakan telah efektif memberikan manfaat nyata berupa pembangunan infrastruktur dan sarana air bersih sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi dan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan guna mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa.

Perspektif Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Tenjoayu

Persepsi Masyarakat tentang Efektivitas

Secara umum, masyarakat menilai bahwa pengelolaan keuangan desa sudah efektif.

Bpk Riki menyatakan:

"Sudah sekarang alhamdulillah sudah sesuai dengan alokasi dan perundang-undangan yang berlaku di desa.."

Namun, Bpk Yani memberikan perspektif yang lebih nuanced:

"Kalau efektif, baiknya itu adalah 100% tetapi untuk sampai ke 100% ya memang mesti ada perubahan perubahan, tetapi yang saya tahu mereka sudah melakukan rentetan kegiatan dengan diadakannya musyawarah di tingkat keRTan

ditingkat kedusunan ditingkat desanya mungkin agar bisa memilih dan memilah secara akreditas kegiatan Alhamdulillah efektif dan memang efektifnya belum 100% harus dimaksimalkan lagi..."

Ibu Aban menyatakan: "Sepertinya sudah efektif ya, sudah efektif sudah sesuai dengan alokasinya ya iya, sudah masyarakat sudah rata gitu ya"

Dampak yang Dirasakan Masyarakat

Masyarakat merasakan dampak positif dari pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam bidang infrastruktur. Bpk Riki menyebutkan manfaat penerangan jalan:

"....jadi memberikan masukan atau usulan ke desa diantaranya bahwa dana alokasi desa itu sebagian untuk penerangan lampu lingkungan. Tadinya ada daerah yang belum ada lampu jalannya? Iya, sekarang jadi terang..."

Bpk Yani menekankan dampak komprehensif:

"Tentunya ada, karena dana desa ini angkanya cukup besar dan bisa dialokasikan ke setiap kebutuhan warga secara menyeluruh karena dananya memang besar..."

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tenjoayu secara umum menilai pengelolaan Dana Desa sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih diperlukan perbaikan untuk mencapai efektivitas 100% melalui optimalisasi mekanisme musyawarah bertingkat. Dampak positif yang dirasakan masyarakat sangat nyata, terutama dalam bidang infrastruktur seperti penerangan jalan yang meningkatkan kualitas hidup warga, serta alokasi dana yang cukup besar memungkinkan pemenuhan kebutuhan

masyarakat secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah desa.

Analisis Teoritis Berdasarkan Teori Governance

Pengelolaan Dana Desa di Desa Tenjoayu secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam teori *governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan melalui musyawarah, informasi disampaikan secara terbuka meskipun masih dengan cara konvensional seperti banner, dan pelaporan keuangan dilakukan secara sistematis ke tingkat kabupaten. Selain itu, manfaat program Dana Desa dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar. Namun, praktik di lapangan juga menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi, serta peningkatan kapasitas aparatur desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip *governance* sudah mulai diterapkan, implementasinya masih perlu dioptimalkan agar pengelolaan keuangan desa semakin transparan, partisipatif, dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tenjoayu secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam teori *governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan melalui musyawarah, informasi disampaikan secara terbuka meskipun masih dengan
2. Masyarakat Desa Tenjoayu secara umum menilai pengelolaan Dana Desa sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih diperlukan perbaikan untuk mencapai efektivitas 100% melalui optimalisasi mekanisme musyawarah bertingkat.
3. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tenjoayu telah menerapkan prinsip-prinsip *governance* dengan baik, dimana transparansi diwujudkan melalui pemasangan banner meskipun belum memanfaatkan teknologi digital, akuntabilitas ditingkatkan dengan sistem pelaporan berbasis teknologi yang lebih ketat kepada kabupaten, partisipasi masyarakat terimplementasi dalam tahap perencanaan melalui musyawarah dan pelaksanaan melalui gotong royong, serta program-program yang dilaksanakan telah efektif memberikan manfaat nyata berupa pembangunan infrastruktur dan sarana air bersih sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Program-program Dana Desa di Desa Tenjoayu telah memberikan dampak konkret dan terukur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan, instalasi penerangan jalan umum, dan penyediaan sarana air bersih yang tersebar merata di setiap RT,

sehingga secara signifikan meningkatkan kualitas hidup dan aksesibilitas warga.

5. Upaya peningkatan kapasitas aparatur desa telah dilakukan secara berkelanjutan melalui program pelatihan dari tingkat kabupaten, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, yang mencerminkan komitmen terhadap profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka

saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan Dana Desa sudah berjalan baik melalui banner dan sosialisasi, namun perlu peningkatan melalui digitalisasi informasi.
2. Partisipasi masyarakat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan, namun perlu penguatan dalam aspek pengawasan.

REFEREENSI

Jurnal

- Adam, S. R. (2023). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*.
- Gallex, R., & Yosef, D. (2022). Implikasi perubahan regulasi terhadap efisiensi pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*.
- Harahap, I. A. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir : Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. (2021). KEPATUHAN APARATUR DESA DALAM PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 (STUDI KASUS PADA DESA TARAITAK KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA). *Jurnal EMBA*.
- Mulyadi, I. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI PADA PEMERINTAHAN DESA DI KOTA SAWAHLUNTO. *JISPO VOL. 9 No. 2*.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.

Setiawan, H., et al. (2022). Evaluasi kesiapan SDM desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Simbolon, G. (2022). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus: Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa RiaBao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata). *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana*.

Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28.

Selfia, S., et al. (2020). Peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Pemerintahan dan Masyarakat*.

Buku

Amelia, L. (2018). Efektivitas kinerja organisasi dalam perspektif output dan tujuan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nawawi, H. (2003). Manajemen pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siagian, S. P. (2005). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Koran

Kompas.com. (2017, 23 Mei). Kades di Gunungkidul jadi tersangka dugaan korupsi dana desa. Kompas.com. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/xml/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan>

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Internet

Aurindah, R. D., & Arham, A. Z. (2024, Juni 28). Check and Balance Pengelolaan Keuangan Desa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Retrieved from djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4308-optimalisasi-pengelolaan-keuangan-desa-untuk-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html

IAI Jawa Timur. (n.d.). Pentingnya kontrol masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Retrieved from <https://iaijawatimur.or.id>

Villages.pubmedia.id. (n.d.). Studi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara. Retrieved from <https://villages.pubmedia.id>